



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 131 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA TIMBANG KECAMATAN KEJOBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Timbang Kecamatan Kejobong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menja Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TIMBANG  
KECAMATAN KEJOBONG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), mean sungai dan/atau unsur buatan lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey lapangan, yang tuangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya singkat BT adalah garis khayal belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya singkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

13. Titik Kartometrik yang selanjutnya singkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang batas Desa Timbang Kecamatan Kejobong.
- (2) Batas Desa sebagaimana maksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
  - a. penetapan batas Desa; dan
  - b. penegasan batas Desa.
- (3) Tahapan sebagaimana maksud pada ayat (2) lakukan melalui :
  - a. Metode kartometrik; dan
  - b. Survei lapangan.

### BAB II PENETAPAN BATAS DESA

#### Pasal 3

Penetapan Batas Desa Timbang Kecamatan Kejobong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Nangkod Kecamatan Kejobong;
- b. Sebelah timur : Kabupaten Banjarnegara;
- c. Sebelah selatan : Kabupaten Banjarnegara; dan
- d. Sebelah barat : Desa Langgar Kecamatan Kejobong.

### BAB III PENEGASAN BATAS DESA

#### Pasal 4

Penegasan Batas Desa Timbang Kecamatan Kejobong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah :

- a. Batas antara Desa Timbang dengan Desa Nangkod Kecamatan Kejobong adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Langgar, Desa Timbang, dan Desa Nangkod Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.03.2009-03.2010-03.2011-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 23' 41,658''$  LS dan  $109^{\circ} 32' 0,347''$  BT ke arah tenggara mengikuti Jalan Kabupaten hingga bertemu Jalan Lingkungan Kerdu yang terletak pada TK 33.03.03.2010-03.2011-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 23' 45,126''$  LS dan  $109^{\circ} 32' 6,093''$  BT ke arah Timur mengikuti Jalan Lingkungan Kerdu hingga bertemu pekarangan rumah yang terletak pada TK 33.03.03.2010-03.2011-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 23' 43,814''$  LS dan  $109^{\circ} 32' 12,994''$  BT lanjutkan ke arah Timur melewati kebun hingga bertemu irigasi yang

terletak pada TK 33.03.03.2010-03.2011-003 dengan koordinat 7° 23' 43,051" LS dan 109° 32' 19,881" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.03.2010-03.2011-004 dengan koordinat 7° 23' 40,700" LS dan 109° 32' 22,043" BT lanjutkan ke arah Utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.03.2010-03.2011-005 dengan koordinat 7° 23' 35,803" LS dan 109° 32' 22,978" BT dilanjutkan ke arah Utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu parit yang terletak pada TK 33.03.03.2010-03.2011-006 dengan koordinat 7° 23' 29,994" LS dan 109° 32' 23,892" BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri parit hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.03.2010-03.2011-007 dengan koordinat 7° 23' 27,228" LS dan 109° 32' 23,316" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.03.2010-03.2011-008 dengan koordinat 7° 23' 26,226" LS dan 109° 32' 26,916" BT dilanjutkan ke arah Utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.03.2010-03.2011-009 dengan koordinat 7° 23' 20,610" LS dan 109° 32' 29,064" BT dilanjutkan ke arah Timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.03.2010-03.2011-010 dengan koordinat 7° 23' 20,809" LS dan 109° 32' 30,309" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.03.2010-03.2011-011 dengan koordinat 7° 23' 16,734" LS dan 109° 32' 32,187" BT dilanjutkan ke arah Barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.03.2010-03.2011-012 dengan koordinat 7° 23' 15,978" LS dan 109° 32' 30,080" BT dilanjutkan ke arah Utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.03.2010-03.2011-013 dengan koordinat 7° 23' 13,890" LS dan 109° 32' 30,261" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Timbang, Desa Nangkod Kecamatan Kejobong dengan Kabupaten Banjarnegara yang terletak pada TK 33.03.03.2010-03.2011-33.04-000 dengan koordinat 7° 23' 12,247" LS dan 109° 32' 35,969" BT.

- b. Batas antara Desa Timbang dengan Desa Langgar Kecamatan Kejobong adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Langgar, Desa Timbang, dan Desa Nangkod Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.03.2009-03.2010-03.2011-000 dengan koordinat 7° 23' 41,658" LS dan 109° 32' 0,347" BT ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2009-03.2010-001 dengan koordinat 7° 23' 47,835" LS dan 109° 31' 59,947" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2009-03.2010-002 dengan koordinat 7° 23' 51,889" LS dan 109° 31' 50,152" BT dilanjutkan ke arah Selatan melewati kebun hingga bertemu Jalan Langgar - Timbang yang terletak pada TK 33.03.03.2009-

03.2010-003 dengan koordinat 7° 24' 4,673" LS dan 109° 31' 47,170" BT dilanjutkan ke arah Selatan melewati kebun hingga bertemu Kali Serengseng yang terletak pada TK 33.03.03.2009-03.2010-004 dengan koordinat 7° 24' 15,012" LS dan 109° 31' 43,552" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Kali Serengseng hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.03.2009-03.2010-005 dengan koordinat 7° 24' 15,058" LS dan 109° 31' 42,762" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri saluran air hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2009-03.2010-006 dengan koordinat 7° 24' 19,031" LS dan 109° 31' 40,712" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati kebun hingga bertemu Jalan Jetis - Timbang yang terletak pada TK 33.03.03.2009-03.2010-007 dengan koordinat 7° 24' 20,992" LS dan 109° 31' 39,899" BT dilanjutkan ke arah Barat mengikuti Jalan Jetis - Timbang hingga bertemu Jalan Jetis - Timbang yang terletak pada TK 33.03.03.2009-03.2010-008 dengan koordinat 7° 24' 19,484" LS dan 109° 31' 34,134" BT dilanjutkan ke arah Selatan melewati ladang hingga bertemu ladang yang terletak pada TK 33.03.03.2009-03.2010-009 dengan koordinat 7° 24' 24,147" LS dan 109° 31' 31,801" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati ladang hingga bertemu ladang yang terletak pada TK 33.03.03.2009-03.2010-010 dengan koordinat 7° 24' 26,870" LS dan 109° 31' 25,127" BT dilanjutkan ke arah Selatan melewati ladang hingga bertemu simpul batas antara Desa Langgar, Desa Timbang Kecamatan Kejobong, dengan Kabupaten Banjarnegara yang terletak pada TK 33.03.03.2009-03.2010-33.04-000 dengan koordinat 7° 24' 38,798" LS dan 109° 31' 25,609" BT.

#### Pasal 5

Ketentuan mengenai Batas Desa Timbang Kecamatan Kejobong dengan Kabupaten Banjarnegara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Banjarnegara.

#### Pasal 6

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 25 Agustus 2023  
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 131  
Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SOLIKHUN, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I




NIP. 19730310 199903 1 007

# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.03.2010

## DESA TIMBANG

KECAMATAN KEJOBONG  
KABUPATEN PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH



Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator  
Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : ..... SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :  
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452  
Website : www.purbalinggakab.go.id  
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

### KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

### Daftar Titik Kartometrik

| Nomor | Titik Kartometrik                    | Koordinat                             |                        |
|-------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|       |                                      | Geografis                             | UTM                    |
| 1     | TK 33.03.03.2009-03.2010-03.2011-000 | 7° 23' 41,658" LS 109° 32' 0,347" BT  | 338138,607 9182328,704 |
| 2     | TK 33.03.03.2010-03.2011-001         | 7° 23' 45,126" LS 109° 32' 6,093" BT  | 338315,147 9182222,762 |
| 3     | TK 33.03.03.2010-03.2011-002         | 7° 23' 43,814" LS 109° 32' 12,994" BT | 338526,620 9182263,756 |
| 4     | TK 33.03.03.2010-03.2011-003         | 7° 23' 43,051" LS 109° 32' 19,881" BT | 338737,749 9182287,887 |
| 5     | TK 33.03.03.2010-03.2011-004         | 7° 23' 40,700" LS 109° 32' 22,043" BT | 338803,787 9182360,328 |
| 6     | TK 33.03.03.2010-03.2011-005         | 7° 23' 35,803" LS 109° 32' 22,978" BT | 338831,984 9182510,840 |
| 7     | TK 33.03.03.2010-03.2011-006         | 7° 23' 29,994" LS 109° 32' 23,892" BT | 338859,413 9182689,381 |
| 8     | TK 33.03.03.2010-03.2011-007         | 7° 23' 27,228" LS 109° 32' 23,316" BT | 338841,472 9182774,288 |
| 9     | TK 33.03.03.2010-03.2011-008         | 7° 23' 26,226" LS 109° 32' 26,916" BT | 338951,763 9182805,429 |
| 10    | TK 33.03.03.2010-03.2011-33.04-000   | 7° 23' 21,424" LS 109° 32' 28,756" BT | 339007,706 9182953,126 |
| 11    | TK 33.03.03.2009-03.2010-001         | 7° 23' 47,835" LS 109° 31' 59,947" BT | 338126,972 9182138,923 |
| 12    | TK 33.03.03.2009-03.2010-002         | 7° 23' 51,889" LS 109° 31' 50,152" BT | 337827,032 9182013,420 |
| 13    | TK 33.03.03.2009-03.2010-003         | 7° 24' 4,673" LS 109° 31' 47,170" BT  | 337736,868 9181620,401 |
| 14    | TK 33.03.03.2009-03.2010-004         | 7° 24' 15,012" LS 109° 31' 43,552" BT | 337626,984 9181302,468 |
| 15    | TK 33.03.03.2009-03.2010-005         | 7° 24' 15,058" LS 109° 31' 42,762" BT | 337602,762 9181300,960 |
| 16    | TK 33.03.03.2009-03.2010-006         | 7° 24' 19,031" LS 109° 31' 40,712" BT | 337540,322 9181178,706 |
| 17    | TK 33.03.03.2009-03.2010-007         | 7° 24' 20,992" LS 109° 31' 39,899" BT | 337515,571 9181118,396 |
| 18    | TK 33.03.03.2009-03.2010-008         | 7° 24' 19,484" LS 109° 31' 34,134" BT | 337338,657 9181164,138 |
| 19    | TK 33.03.03.2009-03.2010-009         | 7° 24' 24,147" LS 109° 31' 31,801" BT | 337267,597 9181020,643 |
| 20    | TK 33.03.03.2009-03.2010-010         | 7° 24' 26,870" LS 109° 31' 25,127" BT | 337063,219 9180936,339 |
| 21    | TK 33.03.03.2009-03.2010-33.04-000   | 7° 24' 38,903" LS 109° 31' 25,595" BT | 337078,804 9180566,741 |

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015  
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021  
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota  
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021